



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, ditetapkan penganggaran sebagai rencana keuangan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas serta untuk menunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya, perlu menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palangka Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
7. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Tinggi, dengan besaran kemampuan keuangan daerah di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah);
- b. Sedang, dengan besaran kemampuan keuangan daerah mulai Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah); dan
- c. Rendah, dengan besaran kemampuan keuangan daerah kurang dari Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).



- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun anggaran belanja berkenaan.
- (2) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Besaran kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 6

- (1) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, maka bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan komunikasi intensif paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, maka bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan komunikasi intensif paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah, maka bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. }



BAB IV
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok tinggi, maka belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok sedang, maka belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah $2\frac{1}{2}$ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Apabila kemampuan keuangan daerah pada kelompok rendah, maka Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditambah $1\frac{1}{2}$ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung jenis Belanja Pegawai pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis Belanja Pegawai, obyek belanja penunjang operasional dan rincian obyek Belanja Penunjang Operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

- a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
- c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pemberian bantuan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
 - a. Kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani; dan
 - b. Fakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.



- (2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,


H. M. RIBAN SATIA

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 3



- (2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/Kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR

BAHAN HUKUM		TGL
SEKDA		3/1
ASISTEN I		
ASISTEN II		
ASISTEN III		
KABAG		
KASUBAG		
PELAKSANA		30/1/17

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBID	
PELAKSANA	

